



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 Tanggal 15 Februari 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya, terdapat penyesuaian belanja APBN Tahun Anggaran 2021 yang mengakibatkan adanya perubahan meliputi perubahan alokasi, penggunaan dan penyaluran, sehingga hampir sebagian besar SKPD mengalami *refocussing* belanja dan saat ini membutuhkan penyesuaian kembali untuk beberapa belanja yang sangat dibutuhkan;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi/SKPD, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja serta untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pergeseran anggaran berdasarkan:
- 1) Surat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 160/DPRD/1169/VII/2021 Tanggal 5 Juli 2021 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;

2) Surat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 160/DPRD/1231/VII/2021 Tanggal 13 Juli 2021 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;






Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|  |  |  |  |  |

Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542;






6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya;
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|  |  |  |  |  |

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.912.519.212.778,00 berkurang sejumlah Rp23.666.586.187,00 sehingga menjadi Rp1.888.852.626.591,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 1.914.589.120.419,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (31.122.977.000,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | <u>Rp. 1.883.466.143.419,00</u> |

b. Belanja

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 1.912.519.212.778,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (23.666.586.187,00)</u> |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | <u>Rp. 1.888.852.626.591,00</u> |
| Surplus/(Defisit) | |
| Setelah Perubahan | Rp. (5.386.483.172,00) |






c. Pembiayaan

1. Penerimaan

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| a) Semula | Rp. 7.930.092.359,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 7.456.390.813,00</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. 15.386.483.172,00 |

2. Pengeluaran

| | |
|---|-----------------------|
| a) Semula | Rp. 10.000.000.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp. 10.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp. 5.386.483.172,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran | |
| Setelah perubahan | Rp. 0,00 |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|  |  |  |  |  |

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diubah menjadi sebagaimana dalam Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material terhadap dana hibah dan bantuan sosial yang diterimanya.
- (3) Dalam hal terdapat temuan penyimpangan peruntukan dana hibah dan bantuan sosial dari pihak yang berwenang maka penerima hibah dan bantuan sosial wajib bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengembalikan ke kas daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Juli 2021

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 36.

